

PEMBENTUKAN – SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

2021

PERDA NO. 4, LD 2021/ NO. 4 THN 2021, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/7707/OTDA perihal Kelembagaan Sekretariat KORPRI dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 060/3711/SJ tentang Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 24/2007; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PP 16/2018; PP 17/2018; PermenPANRB 20/2018; Permendagri 99/2018; Permendagri 11/2019.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang pembentukan perangkat daerah; dan unit organisasi di bidang Kesehatan.

Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 25 Januari 2021, diundangkan di Depok pada 25 Januari 2021.

- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (4/9/2021).

